



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Karimun Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk dapat menampung kebutuhan hukum dalam pelaksanaan peraturan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 57 Tahun 2024 tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Masa pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan Kalender atau yang ditetapkan lain oleh Bupati.
 - (2) Ditetapkan lain oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Masa Pajak Harian.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak MBLB wajib menyampaikan RKAB Tahunan dan/atau perubahannya kepada Bapenda.
- (2) RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap awal Tahun atau apabila ada perubahan.
- (3) Khusus wajib pajak MBLB Insidentil wajib melampirkan salinan Kontrak Kerja/Perjanjian Pelaksanaan Proyek Pembangunan yang dibiayai Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau dokumen yang dipersamakan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB dilakukan dalam 2 (dua) kategori:
 - a. Pembayaran bulanan untuk masa pajak bulanan; dan
 - b. Pembayaran harian untuk masa pajak harian.
- (6) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB:
 - a. untuk masa Pajak bulanan pembayaran Pajak MBLB paling lama tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya;
 - b. Untuk masa pajak harian pembayaran dilakukan setelah pengambilan MBLB dengan melampirkan data pengambilan.
- (7) Pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan per 2 (dua) minggu.
- (8) Untuk pembayaran per 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dasar pembayaran dapat menggunakan perkiraan sementara apabila Wajib Pajak belum memiliki laporan survey atas pengambilan/produksi MBLB selama 2 (dua) minggu pertama.
- (9) Atas kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran pada 2 (minggu) pertama diperhitungkan dan dibayar pada saat pembayaran 2 (dua) minggu selanjutnya berdasarkan hasil survey atas pengambilan/Produksi MBLB yang telah di terbitkan oleh Wajib Pajak.
- (10) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (11) Bukti Pembayaran Pajak secara elektronik disampaikan ke Bapenda.
- (12) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (13) Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran terjadi gagal teknologi yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembayaran, maka batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (14) Apabila pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
 - (15) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyampaian SPTPD disampaikan sebagai berikut:
 - a. Untuk masa pajak bulanan, penyampaian SPTPD paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - b. Untuk masa Pajak harian, penyampaian SPTPD bersamaan dengan dilakukan pembayaran pajak MBLB.
- (3) Penyampaian SPTPD MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. Granit
 - 1. Laporan *Survey* atas pengambilan MBLB/laporan produksi MBLB;
 - 2. Rekapitulasi laporan penjualan;
 - 3. Laporan produksi atas RKAB; dan
 - 4. Fotokopi SSPD/Bukti Setor Pajak MBLB.
 - b. MBLB Lainnya
 - 1. Laporan *Surveyor*;
 - 2. Data Pengambilan MBLB;
 - 3. *Invoice*;
 - 4. *Manifest*;
 - 5. Fotokopi SSPD/Bukti Setor Pajak MBLB; dan
 - 6. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja (jika ada).
 - 7. Laporan *Survey* atas pengambilan MBLB/laporan produksi MBLB (jika ada);
 - 8. Rekapitulasi laporan penjualan; dan
 - 9. Laporan produksi atas RKAB.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPENDA setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali disampaikan secara *online* melalui E-SPTPD.

- (6) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 DESEMBER 2025

BUPATI KARIMUN,



ISKANDAR SYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 DESEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 56